




**STRATEGI PENATAAN RUANG GUNA PEMBANGUNAN
EKONOMI DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL**

SKRIPSI



Disusun Oleh

Muhammad Iksan

21901021077

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

MALANG

2023

RINGKASAN

Kebijakan pembangunan nasional yang tepat diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia dengan berpedoman pada UU Penataan Ruang sebagaimana dikatakan dalam Pasal 3 bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan, terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penataan ruang terhadap peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi dan bagaimana strategi penataan ruang guna pembangunan ekonomi dalam rangka ketahanan nasional. Penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup demi tercapainya ketahanan nasional yang tangguh.

Kata Kunci: Tata Ruang, Ketahanan Nasional

SUMMARY

Appropriate national development policies are needed to achieve higher economic growth. Implementation of sustainable development planning in the territory of Indonesia guided by the Spatial Planning Law as stated in Article 3 that the implementation of spatial planning aims to create a safe, comfortable, productive and sustainable national territorial space based on the concept of the archipelago and national resilience by realizing harmony between the natural environment and the built environment, the realization of integration in the use of natural resources and artificial resources with due regard to human resources, and the realization of the protection of spatial functions and the prevention of negative impacts on the environment due to the use of space.

The type of research used is normative legal research. The formulation of the problem in this study is how the influence of spatial planning on increasing human and economic resources and what is the spatial planning strategy for economic development in the framework of national resilience. The implementation of national spatial planning must be carried out in a comprehensive, holistic, coordinated, integrated, effective and efficient manner by taking into account political, economic, social, cultural, defense, security and environmental sustainability factors in order to achieve strong national resilience.

Keywords: *Spatial Planning, National Resilience*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan pembangunan nasional yang tepat diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Akurasi ini diukur terhadap kesesuaian pengembangan dan optimalisasi potensi sumber daya alam, manusia dan fisik (buatan). Kebijakan pembangunan yang tidak mengandalkan ketiga sumber daya potensial ini hampir tidak dianggap sebagai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang tidak efektif juga dapat dialami ketika dimensi sumber daya manusia tidak dianggap sebagai bagian dari dimensi sosial. Nilai-nilai tradisional, keterampilan teknis, dan potensi manusia harus sesuai dengan laju pembangunan. Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan berdasarkan ketiga sumber daya tersebut, penataan ruang dapat dijadikan sebagai payung kebijakan pembangunan untuk mengatur pelaksanaannya. Baik sistem perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan tata ruang menekankan pada proses mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan (prioritas) yang hierarkis.

Penataan ruang, bagaimanapun, berfokus pada aspek fisik ruang, seperti perencanaan struktur ruang dan pola penggunaan ruang. Proses penataan ruang dapat digambarkan dengan pendekatan sistem yang meliputi input, proses, dan output. Input yang digunakan adalah kondisi fisik seperti kondisi alam dan geografis, kondisi sosial budaya seperti persebaran penduduk, faktor ekonomi seperti letak pusat perdagangan yang ada dan potensial, serta faktor strategis nasional lainnya. Ini sisi. Semua input tersebut diolah dengan analisis terintegrasi terhadap input saat ini dan yang akan datang untuk setiap hierarki tata ruang negara, negara bagian, dan negara bagian/kota untuk

menghasilkan output berupa rencana tata ruang. Penataan ruang adalah bentuk intervensi untuk mencapai tata ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan tingkat pembangunan wilayah yang seimbang. Dengan demikian, berdasarkan tata ruang, kebijakan pembangunan mencapai pembangunan berkelanjutan yang memadukan pilar ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumberdaya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional UUD 1945. Sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945, bahwa pemanfaatan sumberdaya alam bagi kesejahteraan masyarakat bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam arah pembangunan RPJP 2005-2025, juga telah disusun capaian-capaian yang diharapkan dalam pembangunan jangka menengah.

Implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di wilayah Indonesia dengan berpedoman pada UU Penataan Ruang sebagaimana dikatakan dalam Pasal 3 bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan, Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan,

Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.¹

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini penulis mengusung dan menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. . Bagaimana pengaruh penataan ruang terhadap peningkatkan sumber daya manusia dan ekonomi?
2. Bagaimana strategi penataan ruang guna pembangunan ekonomi dalam rangka ketahanan nasional?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh penataan ruang terhadap peningkatkan sumber daya manusia dan ekonomi.
2. Untuk mengetahui strategi penataan ruang guna pembangunan ekonomi dalam rangka ketahanan nasional.

C. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan penelitian dan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan dengan penataan ruang dalam rangka ketahanan nasional sehingga dapat memberikan kepastian

¹ Jazuli, A. (2017). Penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2), halaman 265.

hukum.

2. Manfaat praktisi

a. Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan untuk masyarakat umum tentang penataan ruang guna pembangunan ekonomi dalam rangka ketahanan nasional dan penelitian ini dapat dimanfaatkan jika membutuhkan referensi dalam hukum tata ruang.

b. Pembuat kebijakan

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pihak yang berwenang terkait penataan ruang guna pembangunan dan ekonomi dalam rangka ketahanan nasional.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan penelitian di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, penelitian yang berjudul “Strategi Penataan Ruang untuk Pembangunan Ekonomi Dalam Rangka Ketahanan Nasional” belum pernah dilakukan. Namun, peneliti menemukan beberapa penelitian terkait argumentasi serupa yang dibuat oleh peneliti di luar jurusan hukum Universitas Islam Malang., antara lain :

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

NO	PROFIL	JUDUL
1.	<p>DIAN YUSTIKARINI, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2020</p>	<p>PELAKSANAAN TUGAS DINAS PENATAAN RUANG DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG DI KOTA MAKASSAR</p>
	<p>ISU HUKUM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar? 2. Bagaimana kendala yang dihadapi Dinas Penataan Ruang Kota Makassar dalam melaksanakan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi? 	
	<p>PERSAMAAN: Mengkaji dan menganalisis mengenai strategi penataan ruang guna pembangunan ekonomi</p>	
	<p>PERBEDAAN: Lebih fokus meneliti di kota makassar dan menekankan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar</p>	
	<p>KONTRIBUSI: Berguna untuk mengetahui Penataan Ruang Kota dan strategi penataan ruang guna pembangunan ekonomi</p>	
2.	<p>PROFIL</p>	<p>JUDUL</p>
	<p>MUHAMMAD ARDIANSYAH</p>	<p>TINJAUAN HUKUM</p>

	<p>NATSIR, AKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 201</p> <p>6</p>	<p>TENTANG PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG DALAM PENATAAN TATA RUANG DI KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR</p>
	<p>ISU HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pembangunan dan penataan tata ruang di Kecamatan Tamalanrea? 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan perizinan pembangunan dan penataan tata ruang di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar? 	
	<p>PERSAMAAN: Mengkaji dan menganalisis mengenai mengenai strategi penataan ruang guna pembangunan ekonomi</p>	
	<p>PERBEDAAN: Terletak pada objek penelitian dan isi pembahasan,</p>	
	<p>KONTRIBUSI: Berguna untuk mengetahui dan memahami Penataan Ruang Kota dan strategi penataan ruang guna pembangunan ekonomi.</p>	
	<p>PROFIL</p>	<p>JUDUL</p>
3.	<p>SRI HARYATI, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH</p>	<p>PERAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG DALAM PENATAAN</p>

SUMATERA UTARA MEDAN 2019	REKLAME DI KOTA MEDAN
<p>ISU HUKUM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Prosedur izin Reklame di Kota Medan? 2. Bagaimana Peran Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang dalam Penataan Reklame di Kota Medan? 3. Bagaimana Kendala dan upaya Dinas Perumahan kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang dalam mengatasi Penataan Reklame di Kota Medan? 	
<p>PERSAMAAN: Mengkaji dan menganalisis mengenai tata ruang guna pembangunan nasional</p>	
<p>PERBEDAAN: Dalam penelitian tersebut lebih luas mengkaji pembangunan di kawasan kota Medan, sedangkan penelitian ini penataan ruang guna pembangunan ekonomi</p>	
<p>KONTRIBUSI: Memberikan pemahaman mengenai penataan ruang</p>	
<p>NILAI KEBARUAN</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. strategi penataan ruang guna pembangunan ekonomi dalam rangka ketahanan nasional. 2. Melakukan kajian pengimplitasian penataan ruang guna meningkatkan 	

sumber daya manusia dan ekonomi.

3. Penelitian ini fokus pada pembangunan strategi dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi.

E. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi hukum, metode penelitian yang digunakan atau metode ilmiah adalah metode yang membutuhkan investigasi dengan cara tertentu yang dibenarkan.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Ilmu hukum normatif atau ilmu hukum pendidikan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan proses menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan penelitian ini berusaha untuk membentuk hukum. Disimpulkan bahwa ia menggunakan semacam studi normatif untuk tujuan seperti: apakah aturan hukum konsisten dengan norma hukum, apakah norma hukum, termasuk kewajiban dan sanksi, konsisten dengan prinsip hukum, dan apakah perilaku individu konsisten dengan norma hukum atau asas hukum.³

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan berkonsep, hukum, dan komparatif, dan peneliti juga menggunakannya untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Penelitian hukum menggali data dari data atau data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat⁴

² Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabet. Halaman 35.

³ Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 12, Jakarta: Prenada Media Group, Halaman 57

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 154

Melalui pendekatan konseptual, peneliti memahami keyakinan yang berkembang dalam dunia hukum, dan memahami variabel-variabel ini berfungsi untuk membangun argumen. Ajaran dan Pendapat mengklarifikasi gagasan dengan memberikan istilah hukum dan konsep hukum. Pendekatan hukum (statutory approach) membantu untuk memahami dan menganalisis secara komprehensif hirarki hukum. Pendekatan hukum dilakukan dengan memahami dan menjabarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang dibahas.⁵

1. Pendekatan perundang undangan adalah pendekatan pilihan dengan meninjau semua hukum dan peraturan yang relevan, sehubungan dengan masalah hukum yang ditangani.
2. Pendekatan Konseptual, Pendekatan ini dilakukan karena belum ada regulasi hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual ini berbeda dengan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum selama muncul pemahaman hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan persoalan yang dihadapi.⁶
3. Bahan Hukum

Oleh karena peneliti menggunakan metode normatif, maka sumber dari penelitian ini dapat dibedakan dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber tidak dari hukum. yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan tertulis hukum yang berisi dan tersusun dari ketentuan perundang-undangan, naskah dinas, serta pasal-pasal dari peraturan.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 12, Jakarta: Prenada Media Group, Halaman 133

⁶ Johny Ibrahim, (2007) *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*. Cet 3 Malang : Bayumedia Publising, halaman 306

Contoh dari bahan hukum primer di penelitian ini adalah :

- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang

- b. Sumber hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang berfungsi sebagai sumber hukum yang dapat membantu penulis untuk memahami sepenuhnya sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder adalah ajaran atau pendapat dari para ahli, Hasil penelitian atau jurnal.
- c. Bahan Non Hukum yaitu bahan yang memuat uraian dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum seperti kamus dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui kegiatan penelitian perpustakaan. Karena penggunaan teknik pencarian pustaka mengharuskan peneliti untuk mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan hukum, pengumpulan dan klasifikasi memfasilitasi pengorganisasian bahan hukum melalui proses yang sinkron. Mencari teori untuk menjabarkan dari bahasan dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data di penelitian ini dari bahan hukum dan literatur yang berkaitan. Bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, kajian (disertasi dan disertasi) dan sumber-sumber lain (seperti internet) yang membahas permasalahan hukum kajian ini. Peneliti juga menyinkronkan sumber hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini memperoleh jawaban atas pertanyaan yang sesuai

dengan tujuan penelitian, dan juga metode deskriptif kualitatif dengan harapan mampu menggambarkan keadaan atau fenomena sesuai dengan pertanyaan penelitian yang sebenarnya dan apa adanya. Kami menggunakan analisis teknis bahan hukum. Itu tergantung pada situasi lokal. Metode kualitatif sendiri merupakan cara mengacu pada data primer dan sekunder yang digunakan untuk mendeskripsikan masalah penelitian ini.⁷

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Struktur penelitian ini dibagi menjadi empat bab agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi penelitian ini. Sistematika penulisannya yaitu:

1. Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini meliputi latar belakang masalah yang menjadi dasar untuk penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang berkaitan dengan pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan tujuan penelitian. berisi uraian tentang metode untuk mencapai hasil yang relevan dan tata cara penulisan untuk menguraikan isi.

2. Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab 2 yaitu tinjauan pustaka ini memberikan gambaran tentang topik yang sedang dibahas..

3. Bab 3 Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini, di saajikan dan mendiskusikan hasil penelitian. Bab ini berisi pembahasan jawaban dari rumusan masalah.

4. Bab 4 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran atau bab 4 adalah bab terakhir yang memuat seluruh

⁷ Sudaryono, (2018), *Metodelogi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers. Halaman 82.

kesimpulan dari penelitian ini dan saran saran yang di berikan penulis untuk dedikasi dari penulis.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan pedoman spasial pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional harus memuat kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan yang ramah lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan pedoman yang harus dipatuhi baik oleh Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Rencana tata ruang dan wilayah yang sudah ditetapkan harus ditindaklanjuti dengan tindakan nyata dari segenap pemangku kepentingan. Penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Berangkat dari berbagai permasalahan dalam strategi penataan ruang yang mendukung ketahanan pangan guna pembangunan ekonomi dalam rangka ketahanan nasional, maka kondisi yang diharapkan mencakup, yaitu: 1) Optimalnya fungsi pemanfaatan penataan ruang melalui kawasan sentra produksi pangan (Agropolitan); 2) Padunya kepentingan antar sektor dalam penataan ruang terkait dengan tata guna lahan dalam mewujudkan ketahanan pangan; 3) Konsistensi Kebijakan dan terkendalinya pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang telah ditetapkan; dan 4) Meningkatnya upaya-upaya penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang

sesuai fungsinya. Berdasarkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan maka konsepsi kebijakan yang ditempuh yaitu: “Mengoptimalkan strategi penataan ruang untuk pembangunan ekonomi menuju ketahanan pangan dalam rangka memantapkan ketahanan nasional yang tangguh,” melalui : 1) Optimalisasi fungsi penataan ruang dalam tata guna lahan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional; 2) Memadukan kepentingan antar sektor dalam rangka menyelaraskan dan mensinkronkan berbagai rencana dan program antar sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan; 3) Konsistensi Kebijakan dan pengendalian penataan ruang dari ketentuan dan Norma, Standar, dan Prosedur yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah guna meningkatkan ketahanan pangan nasional; dan 4) Meningkatkan pengendalian dan penegakan hukum dalam implementasi RTRW yang menunjang ketahanan pangan nasional.

B. Saran

1. Pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
2. Penetapan kawasan di daerah kabupaten/kota di suatu propinsi sebagai kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) harus berdasarkan suatu studi kelayakan dengan mempertimbangkan kelayakan ekonomis, teknis sosial budaya dan lingkungan hidup, serta ditetapkan pemerintah daerah bersama masyarakat yang disetujui oleh DPRD dan mengacu pada pedoman dan surat keputusan Gubernur.

3. Reformasi birokrasi memprioritaskan perubahan kultur birokrasi sehingga melahirkan paradigma baru di jajaran departemen teknis terkait dan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan, begitupula dalam pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan), akan selalu merujuk pada RTRWN, RTRW, peraturan dan pedoman terkait.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arba, H. M., & SH, M. (2022). Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip-prinsip hukum

perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah. Sinar Grafika.

Hasni, (2008), Hukum Penataan Ruang dan Penataagunaan Tanah, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada

Johny Ibrahim. Teori dan Metodologi Hukum Normatif. Cet 3 Malang : Bayumedia Publhising, 2007

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, (2008), Hukum Tata Ruang (dalam Konsep Otonomi Daerah), Bandung: Nuansa

Peter Mahmud Marzuki, (2016), Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke 12, Jakarta : Prenada Media Group

Philipus M. Hadjon, et.al., 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law), Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Ateng Syafrudin, 1992, Pengurusan Perijinan (Licensing Handeling), Pusat Pendidikan dan Pelatihan St. Aloysius, Bandung

Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Sudaryono, (2018), Metodologi Penelitian, Depok: Rajawali Pers

Suratman dan Philips Dillah, (2015), Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabet.

Undang-undang:

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang

Jurnal:

Tisnaadmidjaja D.A dalam Asep Warlan Yusuf,(1997), Pranata Pembangunan, Universitas Parahiayang, Bandung

Amir, N. (2018). Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Justiciabelen*, 1(1), 120-143.

A.S Muhammad, 2018, Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang

Janti, G. I., Martono, E., & Subejo, S. (2016). Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Guna memperkokoh ketahanan pangan wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(1), 1-22.

Jazuli, A. (2017). Penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2), 263-282.

Kartono, D. T. (2010). *Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Perkotaan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 1-48.

Muallifin, M. (2017). *Hukum penataan ruang sebagai pengendali pemanfaatan ruang kota dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)*.

Martati, A., & Karjoko, L. (2018). Implementasi Asas Akuntabilitas dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematis berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Jurnal Repertorium*, 5(1).

Rahadian, A. H. (2016, February). Strategi pembangunan berkelanjutan. In *Prosiding Seminar*

STIAMI (Vol. 3, No. 1, pp. 46-56).

Siwu, H. F. D. (2019). Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(6).

Ulenaung, V. Y. (2020). Implementasi Penataan Ruang dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. *Lex Administratum*, 7(2).

Zuhri, M. (2012). Aspek Hukum Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 485-495.

Internet:

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-jika-melanggar-rencana-tata-ruang-wilayah-lt58058fd9e0ccc#:~:text=Mengenai%20tata%20ruang%20dapat%20dilihat%20pengaturannya%20dalam%20UndangUndang,Rencana%20tata%20ruang%20merupakan%20hasil%20perencanaan%20tata%20ruang>

